

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat disebut sebagai akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar “*good governance*” atau tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama atau prioritas dalam pencapaian kepada tujuan “*clean government*” (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar *good governance* dalam berinteraksi satu dan lainnya yang saling terkait, yakni government, citizen, dan business atau state, society dan private sector. Pada dasarnya pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap publik atau masyarakatnya, khususnya stakeholder yang melingkupi ketiga pilar tersebut sebagai pelaku “*How to govern*” atas aktivitasnya dan juga merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru, dikarenakan konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan, yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung

oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance.

Akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jabbra dan Dwivedi, akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Akuntabilitas seringkali dinyatakan sebagai bentuk operasional dari responsibility dan oleh karena itu keduanya punya keterkaitan. Setiap aparat harus bertanggungjawab (responsible) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya. Aparat birokrasi diharapkan dapat bekerja dengan jujur, penuh semangat, dan dapat melaksanakan tugasnya atas dasar keahlian dan sesuai dengan standar profesionalnya.

Implementasi akuntabilitas di Republik Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukkan

keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas, yakni masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia.

Menurut Kusumastuti akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Sedangkan menurut Halim mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta sikap dalam kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan, dua pendapat para ahli ini dikemukakan oleh (Haikal, 2022) pada penelitiannya. Terkait dengan asas dan prinsip transparansi menurut Kristianten (2006:73) transparansi sebuah proses penyelenggaraan pelayanan mampu diukur dari beberapa indikator di antaranya, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses.

Indonesia sebagai Negara hukum, dalam setiap implementasi terhadap regulasi dan kebijakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Setiap warga negara wajib patuh pada peraturan yang berlaku. Hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar terciptanya kedamaian dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang mampu mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik).

Dari penjelasan regulasi tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik maka sudah seharusnya pemerintah mampu mengimplementasikan asas-asas tersebut dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan sistem pemerintahan. Terkait dengan sistem pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan (good governance), UNDP (United National Development) dalam Tangkilisan menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem pemerintahan yang baik (good governance) terdapat beberapa karakteristik yang di antaranya adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, semua warga negara, effectiveness and efficiency, accountability dan strategic vision. Dari penjelasan yang telah diuraikan menurut UNDP kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah karakteristik yang sangat penting dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini telah memberikan pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kebutuhan akan informasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pekerjaan dan kegiatan kantor, baik pemerintah maupun swasta memerlukan penyimpanan, pencatatan serta pengelolaan. Contohnya seperti dokumen, berkas-berkas dan surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar dengan sistem tertentu dan dapat di pertanggung jawabkan. Kegiatan ini disebut dengan istilah Administrasi Kearsipan guna untuk menyimpan, pengembangan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Kearsipan sebagai salah satu kegiatan perkantoran yang sangat penting dan tidak mudah. Arsip yang dimiliki oleh organisasi harus dikelola dengan baik, sebab keunggulan pada bidang kearsipan akan sangat membantu tugas pimpinan serta membantu mekanisme kerja dari seluruh karyawan instansi yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan secara lebih efisien dan efektif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kearsipan menimbang bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan

kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Pasal 3 mengenai Tujuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan ialah menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Salah satu yang menjadi pedoman dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik adalah Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Aturan atau regulasi tersebut menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya dan yang di maksud dengan transparansi adalah wujud keterbukaan pejabat publik terhadap masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan karena asas dan prinsip tersebutlah yang akan mampu menjadi suatu indikator yang digunakan masyarakat untuk menilai dan mengukur seluruh rangkaian proses pelaksanaan sistem pemerintahan hingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam Undang Undang No. 28 Pasal 3 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 7 asas, yakni: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam Undang Undang tersebut juga dijelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah sehingga dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta terhindar dari praktik Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).

Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia tentunya tidak terlepas dari kegiatan pelayanan terutama pelayanan administrasi, dengan tujuan untuk mempercepat dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakatnya. Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah unsur staf perangkat daerah yang di pimpin oleh Sekda, bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas SKPD serta pelayanan administratif.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Kegiatan administrasi merupakan pekerjaan yang dianggap mudah, namun mampu memberikan efek yang begitu besar dalam penyelenggaraan sebuah Negara.

Secara umum, terdapat tiga permasalahan utama yang berkaitan dengan tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan khususnya di Bagian Tata Pemerintahan. Ketiga permasalahan tersebut, pertama dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai, diantaranya adalah: masalah absensi, kehadiran, serta pemakaian seragam dinas. Kemudian

aturan jam kerja belum dipatuhi secara maksimal, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelenggaraan administrasi yang efektif dan efisien. Masalah selanjutnya adalah pengaturan arsip belum tertata dengan rapi yang sesuai dengan standar operasional kearsipan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Permasalahan tersebut merupakan penghambat dalam proses pengelolaan administrasi yang pada umumnya sering terjadi dalam suatu lembaga maupun instansi pemerintahan. Sebagaimana Alfana, (2017) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor penghambat dalam sebuah pelayanan. Faktor tersebut antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia kurang berkualitas, kurang pelatihan terhadap pelayanan prima, kemudian maraknya pungutan liar demi mempermudah akses pelayanan, sehingga hal ini berdampak terhadap pemberian layanan yang kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul tentang “Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berupa memberi sumbangan informasi pada penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa yang menggeluti program studi Ilmu Pemerintahan.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas Pemerintah adalah suatu sikap pemerintah dalam mempertanggung jawabkan hasil kinerja dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan instansi atau lembaga pemerintahan atau non pemerintahan. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat. Akuntabilitas menurut Mardiasmo, (2018) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Mardiasmo, (2018) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta sikap kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Menurut (Krina, 2020) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip akuntabilitas di antaranya proses pembuatan suatu keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai suatu sasaran dalam suatu program, kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, akses publik pada informasi suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan system informasi manajemen dan monitoring hasil. Menurut Polidano, (2018) ada tiga elemen utama yang terdapat dalam asas akuntabilitas, yaitu akuntabilitas peran yang merujuk kepada kemampuan seorang pejabat dalam menjalankan peran dan kuncinya, adanya kekuasaan untuk mendapatkan sebuah persetujuan awal terkait keputusan yang akan dibuat dan melakukan peninjauan ulang yang dilakukan secara retrospektif yang mengacu kepada analisis operasi departemen.

2. Tata kelola Pemerintahan

Suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Tata kelola juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan, namun perlu diketahui bahwa tata kelola akan berjalan dengan baik apabila berada dalam wadah organisasi yang mendukung dan tepat serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik apabila memiliki budaya organisasi yang menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, dengan demikian dapat menghasilkan hubungan kerjasama positif antara pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Tata kelola berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut (Suharsimi Arikunta, 2019) tata kelola adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana,

mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

3. Administrasi Pemerintahan

Menurut Sondang Siagian, administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat, administrasi berasal dari kata *administrare* yang berarti pencatatan, pembukuan agenda, pengetikan yang bersifat teknis dalam tata usaha (Yeremias T Keban, 2014).

Menurut Philip M Hajon, administrasi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan yang meliputi kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang memberikan pelayanan terhadap Masyarakat (Syarifuddin, 2010). Maka, salah satu fungsi pemerintahan adalah melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari sebuah konsep atau variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Administratif/Organisasi

Akuntabilitas yang memerlukan adanya hubungan hirarki yang jelas diantara pusat-pusat pertanggung jawaban dengan unit-unit dibawahnya yang ditetapkan dengan jelas, baik dalam bentuk aturan organisasi

b. Akuntabilitas Profesional

Pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

c. Hambatan dalam Tata Kelola Administrasi

- 1) Hambatan Administratif terkait kendala yang berkaitan dengan sarana serta infrastruktur organisasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan birokrasi.
- 2) Hambatan Sosial Budaya dalam sektor ini berkaitan dengan kebiasaan sehingga berpengaruh ke dalam kinerja birokrasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu masalah yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, Jl. Sungai Sembilan, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482.

1.6.3 Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dikumpulkan melalui seorang peneliti itu sendiri, dan data ini merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu maupun pada waktu tertentu.
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang dikumpulkan oleh orang lain bukan peneliti itu sendiri. Data ini bersumber dari data data yang telah diteliti sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun organisasi dan diperoleh oleh jurnal, buku, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview / Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan tanya jawab oleh peneliti terhadap

subjek yang diteliti dengan saling bertatap muka. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi (Mardalis, 2004: 64). Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada Pegawai dan Staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan akuntabilitas kerja dalam tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban dari topik penelitian tentang tanggung jawab dalam pengelolaan terkait administrasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Bagian Tata Pemerintahan. Adapun informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
- 2) Staff Sub Bagian Otonomi Daerah

b. Observasi

Pengumpulan data observasi yaitu pengumpulan data yang secara langsung mengamati dan mendapatkan data langsung dari subjek penelitian, kajian ini untuk mengetahui lebih detail tentang fakta keadaan dan data-data dilapangan. Dalam riset ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan Tata Kelola administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan khususnya di Bagian Tata Pemerintahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat maupun menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh suatu subjek sendiri maupun oleh orang lain tentang subjek. Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau keterangan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan seperti dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), catatan hasil wawancara, serta dokumentasi hasil penelitian (foto dan video kinerja pegawai) yang dikumpulkan oleh peneliti pada saat penelitian dilaksanakan.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Komponen dalam analisis data menurut Miles dkk., (2019) sebagai berikut:

a. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan,

yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

